

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

TIM REFORMA AGRARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu pilar kebijakan pemerataan ekonomi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Reforma Agraria;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



- 2 -

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
- Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM REFORMA AGRARIA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Reforma Agraria.
- (2) Tim Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
 dan pelaksanaan yang terkait dengan isu di bidang reforma agraria;
 - b. pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang reforma agraria;



- 3 -

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang reforma agraria; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan reforma agraria.

Pasal 2

(1) Susunan keanggotaan Tim Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

Ketua

: Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian;

Anggota

- : 1. Menteri Dalam Negeri;
 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 4. Menteri Pertanian;
 - 5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - Menteri Desa, Pembangunan
 Daerah Tertinggal, dan
 Transmigrasi;
 - 7. Kepala Staf Presiden;

Sekretaris

: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Tim Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Kelompok Kerja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial;
 - Kelompok Kerja Legalisasi dan Redistribusi Tanah
 Obyek Reforma Agraria (TORA);



- 4 -

- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Sekretariat Tim Reforma Agraria.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (1)Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

Ketua

: Menteri Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,

> Lingkungan Hidup, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2)Kelompok Kerja Pelepasan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan yang terkait dengan isu di bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial;
 - b. pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reforma Agraria.



- 5 -

(3)Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Kelompok Kerja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Legalisasi dan Redistribusi TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

Ketua : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Kelompok Kerja Legalisasi dan Redistribusi TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan yang terkait dengan isu di bidang legalisasi aset dan redistribusi TORA;
 - b. pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang legalisasi aset dan redistribusi TORA;



- 6 -

- pemantauan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang legalisasi aset dan redistribusi TORA; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reforma Agraria.
- Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Legalisasi dan (3)Redistribusi TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Kelompok Kerja Legalisasi dan Redistribusi TORA.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

: Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua II: Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, a. dan pelaksanaan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menerima obyek TORA;



- 7 -

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menerima obyek TORA;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menerima obyek TORA; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua
 Tim Reforma Agraria.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Ketua Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Tim Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinasi kegiatan Tim Reforma Agraria;
 - koordinasi dan penyusunan rencana dan program
 Tim Reforma Agraria;
 - pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Tim Reforma Agraria;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan terkait kebijakan reforma agraria; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reforma Agraria.



- 8 -

(2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Reforma Agraria.

Pasal 7

Tim Reforma Agraria, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Tim Reforma Agraria dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Reforma Agraria melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Reforma Agraria secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

Tim Reforma Agraria, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Tim Reforma Agraria bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Tim Reforma Agraria dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 9 -

Pasal 11

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat,

I Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002